



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 257/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Hak untuk Mendapat Penjelasan atas Partisipasi Publik yang Telah
Disampaikan**

Pemohon	:	Bernita Matondang, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	:	Ketentuan mengenai penjelasan oleh pembentuk undang-undang kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak untuk mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	:	Senin, 2 Februari 2026.
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah mahasiswa yang pernah berpartisipasi memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah meskipun Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah membuktikan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka melalui bukti kartu mahasiswa, namun dalam bukti yang disampaikan, Mahkamah hanya menemukan nama Berliana Matondang (Pemohon I) yang tertera sebagai Ketua Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang bertandatangan dalam *policy brief* yang disampaikan kepada Komisi III DPR. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon XI tidak melampirkan bukti yang dapat membuktikan sebagai anggota Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, tidak pula mendalilkan dan membuktikan pernah melakukan penyampaian partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Sehingga menurut Mahkamah hanya Pemohon I yang terbukti merupakan bagian dari Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang pernah menyampaikan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, hanya Pemohon I yang memiliki anggapan kerugian hak konstiusional yang bersifat aktual, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon XI memiliki anggapan kerugian hak konstiusional yang bersifat potensial. Dengan demikian,

terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa meskipun norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 sebelumnya telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, namun oleh karena alasan konstitusional permohonan para Pemohon berbeda dengan Permohonan Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang secara spesifik memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan jangka waktu publikasi hasil pembahasan masukan dari masyarakat, sedangkan permohonan para Pemohon *a quo* tidak mempersoalkan teknis tenggat waktu, melainkan mempersoalkan makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, oleh karena itu Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap Pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, pada pokoknya Mahkamah telah menilai kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang menurut Mahkamah tidak boleh dimaknai sebagai norma yang menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam permohonan para Pemohon *a quo* yang menjadi isu pokok adalah makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk mengubah diksi “dapat menjelaskan kepada masyarakat” menjadi “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat”.

Dalam konteks memberikan penjelasan kepada masyarakat, menurut Mahkamah kata “patut” tidak memiliki parameter yang jelas atau pasti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan kata “patut” merujuk pada ekspektasi atas tindakan, sikap atau keadaan, yang justru mengaburkan makna hak untuk mendapatkan penjelasan (*rights to explained*) sebagaimana konsep *meaningful participation* yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut Mahkamah, dengan menggunakan kata “patut”, maka frasa “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat” justru akan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon untuk menggunakan diksi “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas parameter yang digunakan, dan tidak pula memperkuat jaminan hak untuk memperoleh informasi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sehingga, pilihan diksi “patut” menurut Mahkamah justru tidak memberikan kejelasan makna dalam norma, bahkan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022.

Sedangkan, terhadap pemaknaan lain yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, yaitu permohonan untuk menambah frasa “dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum” dan frasa “yang disampaikan melalui mekanisme resmi”, menurut Mahkamah, frasa-frasa demikian bukanlah frasa yang perlu untuk ditambahkan ke dalam batang tubuh UU *a quo*, karena akan membuat norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 menjadi tidak efisien. Terlebih, pengaturan demikian juga bersifat teknis karena mengatur masukan masyarakat seperti apa yang perlu diberikan penjelasan, di mana hal tersebut merupakan wilayah pengaturan lebih lanjut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.